

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 129/PUU-XXI/2023

PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(IV)

JAKARTA

SELASA, 23 JANUARI 2024



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 129/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gugum Ridho Putra

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 13.35 — 14.08 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Suhartoyo	(Ketua)
2)	Saldi Isra	(Anggota)
3)	Arief Hidayat	(Anggota)
4)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
5)	Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
6)	M. Guntur Hamzah	(Anggota)
7)	Ridwan Mansyur	(Anggota)
8)	Arsul Sani	(Anggota)

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

Gugum Ridho Putra

B. Pemerintah:

- 1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
- 2. Dharma Rozali Azhar
- 3. Dega Kautsar Pradana

C. Ahli dari Pemohon:

Sarip

D. Pemerintah:

1.	Puti Dwi Jayanti	(Kementerian Dalam Negeri)
2.	Rio Yosiko	(Kementerian Dalam Negeri)
3.	Rani Fitriyanti	(Kementerian Dalam Negeri)
4.	Purwoko	(Kementerian Hukum dan HAM)
5.	Reza	(Kementerian Hukum dan HAM)
6.	Syahmardan	(Kementerian Hukum dan HAM)
7.	Surdiyanto	(Kementerian Hukum dan HAM)
8.	Wahyu Jaya Setia	(Kementerian Hukum dan HAM)

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

^{*}Tanda baca dalam risalah:

^{...:} tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

^{(...):} tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. **KETUA: SUHARTOYO [00:01]**

Kita mulai ya, Persidangan Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan Kuasa dan Prinsipal yang hadir, Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir pada persidangan hari ini, Prinsipal kami Gugum Ridho Putra beserta Kuasa Hukum, saya sendiri, Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, di sebelah kanan saya Dega Kautsar Pradana, sebelah kiri saya Dharma Rozali Azhar. Terima kasih, Yang Mulia.

3. **KETUA: SUHARTOYO [00:57]**

Baik.
Dari Pemerintah, Presiden?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:05]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Presiden hadir, dari sebelah kanan saya Bapak Reza, kemudian Bapak Syahmardan, Wahyu Jaya, Pak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Kemudian dari sebelah kiri saya Ibu Puti Dwi Jayanti, kemudian Bapak Rio Yosiko, dan Ibu Rani Fitriyanti. Terima kasih, Yang Mulia.

5. **KETUA: SUHARTOYO [01:27]**

Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan keterangan Ahli dari Pemohon. DPR belum hadir, minta penjadwalan ulang. Untuk Pemohon, Ahlinya hanya satu, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:43]

Ya, Yang Mulia.

7. **KETUA: SUHARTOYO [01:46]**

Baru satu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:47]

Ya, Yang Mulia. Dr. Sarip. Dr. Sarip.

9. **KETUA: SUHARTOYO [01:47]**

Hanya satu ini?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:49]

Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Pak Doktor Sarip, ada rohaniawan dan kitab suci di situ?

12. AHLI DARI PEMOHON: SARIP [02:00]

Ada, Yang Mulia.

13. **KETUA: SUHARTOYO [02:01]**

Baik. Sebelum memberi keterangan, mengucapkan sumpah dulu, agama Islam, dipandu Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan!

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Dr. Sarip, S.H., M.H., Saudara?

15. AHLI DARI PEMOHON: SARIP [02:29]

Ya.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:32]

Ya, bisa dengar baik?

17. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

Rohaniawannya mana?

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:34]

Ya. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

19. AHLI DARI PEMOHON: SARIP [02:43]

Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:05]

Terima kasih.

21. **KETUA: SUHARTOYO [03:06]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan duduk, Pak Sarip. Silakan Bapak memberikan keterangan, waktunya kurang lebih 10 menit.

22. AHLI DARI PEMOHON: SARIP [03:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

23. **KETUA: SUHARTOYO [03:25]**

Bisa kameranya agak mundur sedikit supaya.

24. AHLI DARI PEMOHON: SARIP [03:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Ahli Pemohon dalam Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023 pengujian materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Ahli, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah, Cirebon.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum wr. wb. Perkenankanlah saya menyampaikan keterangan Ahli sehubungan dengan pengujian undang-undang yang diselenggarakan Mahkamah dalam Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023

atas pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semoga keterangan yang disampaikan dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menemukan kedaulatan dan keadilan.

Pokok permohonan dalam Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023 berkenaan konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum. Pada pokoknya, Pemohon ini hendak meminta tafsir ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang hanya mengatur syarat kursi atau batas bawah dalam pencalonan presiden dan calon wakil presiden tanpa mengatur syarat lain yang dapat mencegah gabungan partai politik mengunci pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti dua pasangan calon ataupun calon tunggal. Sebagaimana diketahui, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu mengatur partai politik atau gabungan partai politik hanya diwajibkan memenuhi syarat minimal pencalonan capres/cawapres sebatas 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau suara sah pemilu 25%. Akibatnya membuka ruang koalisi superdominan sepanjang tidak mutlak 100%. Dengan kata lain, politik lain tidak dapat mengusung membuat gabungan partai capres/cawapres vide Pasal 229 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Pemilu. Pemohon dalam permohonannya meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan harus ada kejelasan tentang batas maksimal koalisi dalam mengusung capres/cawapres untuk menghindari koalisi superdominan.

Dengan demikian, menurut Pemohon, tanpa ada batas maksimal koalisi pengusungan capres/cawapres menyebabkan pemilihan capres dan cawapres berpotensi hanya diikuti satu pasangan calon apabila satu peserta yang mengusung koalisi minoritas dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon yang saya hormati, dan para hadirin yang saya muliakan. Berkenaan pokok permohonan, perkenankanlah Ahli untuk menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut.

Yang pertama, memaknai pemilihan Presiden, Wakil Presiden Indonesia. Berdasarkan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini menandakan bahwa rakyatlah yang memiliki dan wakil presiden tanpa melalui perantara. Demokrasi yang dilakukan rakyat tanpa perantara tetap tunduk pada nama-nama yang diusung partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Memperhatikan peran utama dalam mengusung pasangan capres dan cawapres tetap berada di partai politik yang memiliki kursi di DPR. Dominannya peran partai politik dalam mengusung capres dan cawapres merupakan fakta riil mengingat Indonesia sebagai negara yang memiliki konstitusi harus menjaga nilai-nilai secara konsisten. Dikatakan konsisten apabila rakyat memilih capres-cawapres dihadapkan pada capres dan cawapres lain, bukan memilih capres-cawapres dihadapkan pada kotak kosong.

Kejadian capres dan cawapres dihadapkan pada kotak kosong bisa terjadi di masa mendatang, mengingat sejarah pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh pembentuk undang-undang akan adanya calon tunggal. Akhirnya Mahkamah memberikan solusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 calon tunggal pilkada dihadapkan pada kotak kosong. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 melakukan perbandingan empiris calon tunggal pilkada dihadapkan kotak kosong. Sekaligus perbandingan empiris calon Presiden tunggal dilakukan di negara Irlandia tahun 1938, 1952, 1974, 1976, 1983, kemudian 2004. Kemudian selanjutnya di Islandia tahun 1992, tahun 2000. Kemudian, di Singapura tahun 1999 dan tahun 2005.

Ahli berpandangan apabila syarat tersebut diterapkan untuk pemilihan Presiden di Indonesia, mencederai kedaulatan rakyat. Mengingat Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa Presiden dipilih oleh rakyat, bukannya memilih kotak kosong.

Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Kuasa Pemohon yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan. Pilpres harus belajar dari pilkada. Belajar dari kejadian pilkada antara calon tunggal dengan kotak kosong bagi antisipasi pemilihan presiden dihadapkan kotak kosong sangatlah realistis untuk tetap menjaga demokrasi langsung di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa belajar dari pilkada? Fakta, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, calon tunggal dihadapkan kotak kosong berdasarkan temuan di tahun 2015 ada 3, tahun 2016 ada 9, tahun 2018 ada 16. Namun, dari semua itu, ada fakta yang mengejutkan terjadi pada pemilihan kepala daerah di Kota Makassar, dimana kotak kosong menang. Padahal diketahui pasangan calon yang diusung oleh koalisi sebanyak 10 partai, pada saat itu diusung oleh Nasdem, Golkar, PAN, Hanura, PPP, PDIP, Gerindra, PKS, PKPI, dan PBB. Berdasarkan berita yang dikutip dari Detik News tahun 2020 dengan jumlah koalisi partai politik mencapai 43 atau setara 86% untuk koalisi. Koalisi partai pengusung 86% tentu telah mengunci pemilukada hanya diikuti satu pasangan calon, mengingat syarat bawah untuk mengusung calon telah mewajibkan 20 atau 23 ... atau 25 maksud saya, tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Titi Anggraini, dimana hal ini terjadi atau menjadi pembelajaran dan sekaligus evaluasi bagi partai politik agar tidak menyepelekan aspirasi dan kehendak politik rakyat. Kemudian pada saat itu, Ketua KPU Arief Budiman juga pada tahun 2018 selaku Komisi Pemilihan Umum menuturkan, "Semua ini bisa terjadi karena Mahkamah Konstitusi membuka peluang jika pemilu bisa dilakukan walaupun hanya ada calon tunggal."

Ahli melihat fakta pemilukada ditambah pandangan dari Titi Anggraini dan Arief Budiman tidaklah menutup kemungkinan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia membuka ruang kejadian yang serupa.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan. Model terobosan koalisi demokrasi ada minimal, haruslah ada maksimal. Koalisi partai politik di Indonesia telah menetapkan presidential threshold dekat dengan batas minimal sebagaimana tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Pencalonan capres/cawapres sebanyak 20% atau suara sah pemilu 25%. Belum ada ketentuan terkait presidential threshold dengan batas maksimal. Kemungkinan inilah sebagai penyebab pemilu dihadapkan kotak kosong.

Dapatlah Ahli meminjam teori yang umum digunakan dalam hukum pidana maupun hukum lainnya tentang adanya batas hukuman minimal dan batas hukuman maksimal. Sebagai gambaran, Yang Mulia, perkenankanlah Ahli meminjam Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, "Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun." Sangatlah jelas menunjukkan adanya batas minimum dan batas maksimum.

Kemudian, diungkap oleh Raden Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* serta komentar-komentarnya lengkap, pasal demi pasal. Menegaskan ada hubungan minimum dan hubungan maksimum. Tentu saja kerangka tersebut dapatlah digunakan ataupun dengan kata lain diterapkan dalam threshold, dalam pemilihan capres dan cawapres.

Dengan mempelajari dan memahami kejadian-kejadian dalam pemilukada di Indonesia. Lebih jauh lagi, apabila ditinjau dari segi teoretis hukum tata negara, konstitusi Indonesia menganut asas pembatasan kekuasaan atau sering juga dikenal dengan paham konstitusionalisme. Sebuah asas yang menginginkan penyelenggaraan kekuasaan di dalam negara hukum agar dapat dibatasi supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan atau abuse of power. Atas dasar itulah, jawaban presiden ... jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi dalam masa jabatan yang tepat, yaitu 5 tahun dengan hanya dapat diperpanjang 1 kali masa jabatan. Dengan berlakunya asas itu pula, maka kekuasaan partai politik untuk bergabung ataupun berkoalisi mengusung capres dan cawapres dalam pemilu tidak dapat dibiarkan

tanpa batas karena akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik. Atas dasar itu, pemberlakuan threshold minimal 20% tanpa batas maksimal, jelas melanggar asas pembatasan konstitusional.

Dalam tataran teoretis, batas maksimum dan minimum digunakan untuk memahami ayat-ayat hukum. Misalkan dikatakan Muhammad Syahrur menggunakan metode ijtihad dalam pendekatan teori batas. Semacam dapat dipahami sebagai penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas suatu masalah ketika jawaban dari masalah tersebut tidak ditemukan. Metode pendekatan teoretis ... teori batas untuk memahami ayat-ayat hukum sesuai konteks sosiohistoris masyarakat kontemporer. Begitu juga dengan harus adanya batas maksimal dalam koalisi partai politik merupakan ijtihad yang dilakukan Pemohon untuk menjaga kedaulatan dan keadilan mengawal demokrasi Indonesia.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon yang saya hormati, para hadirin yang saya muliakan. Pada akhirnya, Ahli sampailah kepada suatu kesimpulan, hendak menyampaikan kesimpulan bahwa adanya aturan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang menetapkan batas minimum tanpa adanya batas maksimum sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 129/PUU-XXI/2023 atas pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sangatlah realistis apabila adanya batas maksimum koalisi dalam mengusung calon presiden dan wakil calon presiden sebagai upaya preventive justice dalam pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia dihadapkan pada kotak kosong ataupun dengan cara aklamasi.

Fakta yang terjadi di dalam Pilkada Tahun 2018 di Makassar, dapatlah menjadi bahan pelajaran untuk memperhatikan aturan-aturan koalisi pada pencalonan presiden dan wakil presiden dengan mendudukkan hukum sebagai alat untuk memprediksi kejadian yang akan datang.

Kesulitan yang dihadapi memang belum ditemukan oleh Ahli atas praktik koalisi pencalonan presiden mapupun ... dan calon presiden dengan koalisi maksimum. Melihat gambaran hukum pidana dapatlah menjadi landasan kuat bahwa perlu adanya batasan koalisi maksimum untuk menjaga kedaulatan dan keadilan demokrasi Indonesia di tingkatan nasional. Secara teoretis sendiri, inilah yang dinamakan sebagai ijtihad rakyat Indonesia untuk memperbaiki demokrasi langsung di Indonesia, sekaligus menjaga kedaulatan rakyat untuk benar-benar menyampaikan aspirasinya, jangan sampai pemilihan presiden dan wakil presiden dihadapkan pada kotak kosong.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan. Demikianlah keterangan dari saya, semoga dapat menjadi masukan bagi Majelis Yang Mulia dalam mengambil keputusan atas perkara ini.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Jakarta, 23 Januari 2024. Ahli, Sarip. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [22:57]

Baik. Terima kasih, Pak Sarip. Dicermati sedikit ya, di dalam perkara pengujian undang-undang tidak ada nomenklatur untuk Termohon. Jadi, kehadiran Pemerintah atau Presiden adalah karena permintaan Mahkamah sebagai pemberi keterangan, termasuk kalau DPR hadir. Ya, Pasal 54 Undang-Undang MK, nanti supaya yang mengikuti persidangan ini tidak agak ... ikut-ikut missed, Pak Sarip.

Kemudian, ini yang dimaksud hukum maksimal dan hukum minimal ini hukuman, ya? Yang dirujuk kemudian ke teorinya Pak Soesilo itu, ya?

26. AHLI DARI PEMOHON: SARIP [23:50]

Ya.

27. **KETUA: SUHARTOYO [23:51]**

Karena kan enggak ada hukum maksimal, hukum minimal kan, tidak ada. Baik, terima kasih, Pak Sarip.

Sekarang untuk Pemohon atau Kuasa Hukumnya, ada pendalaman untuk Ahli?

28. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [24:03]

Satu pertanyaan saja, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [24:05]

Silakan!

30. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [24:06]

Saudara Ahli Pak Dr. Sarip, saya ingin bertanya, mohon penegasan saja. Dalam pemilu, khususnya presiden dan wakil presiden, syarat minimal 20% itu memungkinkan terjadinya koalisi, sehingga partai bergabung. Syarat untuk bisa memajukan calon, sekaligus juga syarat

untuk mengumpulkan kekuatan. Pertanyaan kami adalah apabila hanya diberikan syarat 20% minimal saja, tanpa ada pembatasan, dalam artian untuk bergabung sebanyak-banyaknya, partai-partai dibebaskan sebebas-bebasnya, dan kecenderungan partai dan dalam pemilu sekarang pun kita bisa melihat, ingin menang cepat, ingin menang satu putaran. Nah, dalam rangka itu, apabila ketentuan Undang-Undang Pemilu tidak mengatur partai, tidak ada larangan, sehingga dia bisa berkoalisi sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk mencapai kemenangan yang cepat tadi, apakah hal itu melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dan apakah hal itu bisa menciptakan sesuatu yang sudah sering kita dengar, tirani mayoritas, ya? Dalam ... dalam konteks koalisi partai politik. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [25:41]

Dari Pemerintah?

32. PEMERINTAH: SURDIYANTO [25:46]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Mungkin saya juga dari Kuasa Presiden, kami hanya menanyakan satu pertanyaan saja, gitu, ya.

Tadi Ahli Dr. Sarip menyatakan untuk mengusulkan ada ambang maksimal, gitu, ya. Nah, kalau sepengetahuan kami, kalau norma itu ada yang namanya asas implementatif, gitu, ya. Bagaimana Ahli bisa menjelaskan ya, secara implementatif ketika itu di ... dinormakan di dalam suatu undang-undang? Seperti apa gambarannya? Ini saya juga agak bingung. Karena kalau ada minimal, ada maksimal, itu seperti apa? Jadi, apakah itu menjadi sebuah sistem? Atau menjadi sebuah norma apa ini? Jadi, saya juga belum melihat gambarannya secara jelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

33. **KETUA: SUHARTOYO [26:47]**

Baik. Dari Hakim? Tidak ada.

Silakan, Pak Sarip! Dijawab dua pertanyaan. Satu dari Pemerintah, satu dari Pemohon.

34. AHLI DARI PEMOHON: SARIP [27:05]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Saya akan menjawab ... mencoba menjawab pertanyaan Pemohon, apakah ketika dalam Permohon[sic!] itu 20%, diberikan syarat 20% tanpa ada koalisi yang dibatasi atau ini akan melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Tadi sudah saya katakan, sudah Ahli katakan, berdasarkan Pasal 6A ayat

(1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Dalam artian ketika memang tidak kita batasi sebetulnya karena yang ketika calon tunggal bisa saja mengutip dari berbagai negara dengan cara aklamasi tentunya yang memilih bukanlah rakyat, karena memang tidak ada. Jadi, jelas kalau kami berpandangan dengan adanya syarat tidak ada batas maksimal tentang pencalonan presiden yang diusung oleh partai politik, ini membuka ruang ya, untuk demokrasi yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 6A ayat (1) menyambung kembali dari pihak Pemerintah, yaitu apakah ambang batas maksimal, bagaimana cara mengimplementasi atau dinormakan, bagaimana gambarannya.

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa kenapa ini harus diadakan satu batas maksimal atau harus dinormakan, tentunya dinormakan dalam aturan tentang kepemiluan. Karena kalau tidak dinormakan, kita tetap harus tunduk kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pembuat undang-undang sebagai ciri khas dari negara hukum. Namun, sebetulnya pertanyaan dari Pemerintah dengan Pemohon ada satu korelasi, bagaimana cara mengimplementasikannya? Cara mengimplementasikannya ya, memang harus ada satu keberanian untuk melakukan ataupun mengubah dari Undang-Undang Nomor 7, terutama Pasal 22 ataupun dengan pasal terkaitnya ... Pasal 222 maksud Ahli, yaitu harus ada keberanian untuk menentukan batas maksimal. Nah, implementasinya seperti apa? Kalau di dalam implementasi memang dalam berbagai yang Ahli temui, tidak ada batas maksimal yang dibatasi, tapi kita melihat di dalam Pasal 6A Undang-Undang ... ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 itu sebetulnya sangat jelas bagaimana bahwa membuka ruang karena tidak ada batas maksimal tersebut. Maka memang kalau kita menghendaki bahwa demokrasi kita betul-betul dipilih oleh rakyat tanpa harus dihadapkan pada kotak kosong, apalagi sampai aklamasi, artinya demokrasi kita sudah tidak lagi sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun sebagai alat prediksi bahwa implen ... sebagai alat-alat prediksi bahwa hukum harus dapat memprediksi bagaimana yang terjadi di dalam pemilihan kepala daerah. Bagi pembuat undang-undang tidak pernah sebelumnya terpikirkan akan adanya calon tunggal, namun pada perjalanannya juga melahirkan calon tunggal. Nah, ini implementasi itu bisa diterapkan. Dan bagaimana gambarannya? Yaitu yang pertama memang harus ada keberanian untuk mengubah pasal yang terkait dengan syarat minimal ataupun gabungan dari partai politik.

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [31:51]

Baik. Dari Pemohon masih akan mengajukan ahli?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [32:01]

Cukup, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [32:02]

Pemerintah?

38. PEMERINTAH: PURWOKO [32:03]

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [32:05]

Cukup? Baik, kalau demikian, Mahkamah masih akan bersurat ke DPR untuk keterangannya ditunggu, tapi ditunggu bersama-sama dengan para pihak menyampaikan kesimpulan. Jadi, DPR nanti kita harapkan menyampaikan keterangan tertulis saja, supaya peradilan kita lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kesimpulan jika ada, agar disampaikan bersama-sama dengan DPR menyerahkan keterangan tertulisnya pada Rabu, 31 Januari 2024, pukul 13.30 WIB. Sudah ditulis, Pak Surdiyanto? Nanti lupa. Ini tumben pasukannya banyak, kemarin putusan enggak ada yang hadir.

40. PEMERINTAH: SURDIYANTO [33:04]

Ada, Yang Mulia, kemarin.

41. **KETUA: SUHARTOYO [33:06]**

Ah, enggak ada, diabsen-absen enggak ada yang ... sudah malam itu, sore. Ya, jangan terulang lagi. Baik.

42. PEMERINTAH: SURDIYANTO [33:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan taat.

43. KETUA: SUHARTOYO [33:20]

Oke. Sidang selesai dan ditutup. Terima kasih ya, Pak Sarip, atas keterangannya.

44. AHLI DARI PEMOHON: SARIP [33:24]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.08 WIB

Jakarta, 23 Januari 2024 Panitera, **Muhidin**

